



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENETAPAN Nomor

780/Pdt.G/2016/PA Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan antara :

Hj. Saidah Binti Dg. Sakka, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jl. Poros Pinrang - Polman, Lampa Timur, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suardi,S.H dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Hj. Saidah Binti Dg. Sakka yang berkantor di Jl.Monginsidi Baru AB 11/2 8, RT.001 RW.005, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2006 sebagai Penggugat I;

Herman Bin Bakri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Poros Pinrang-Polman, Lampa Timur RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suardi,S.H dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Herman Bin Bakri yang berkantor di Jl.Monginsidi Baru AB 11/2 8, RT.001 RW.005, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2006 sebagai Penggugat II;

melawan

Hj. Kartini Binti Bakri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Poros Pinrang - Polman, Lampa Timur RT. 001, RW. 001,

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I;

Hj. Juarni Binti Bakri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah  
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat  
Jl. Poros Pinrang - Polman, Lampa Timur RT. 001, RW. 001,  
Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten  
Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18  
Oktober 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 780/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 18  
Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Bakri Bin Nompo menikah dengan Hj. Saidah Binti Dg. Sakka  
(Penggugat I) sekitar tahun 1979 di Makassar.
2. Bahwa H. Bakri Bin Nompo selama hidupnya bersama dengan Hj. Saidah Binti  
Dg. Sakka telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak kandung antara lain:
  - a. Hj. Kartini Binti Bakri, Lahir di Lampa pada tanggal 31 Desember 1983
  - b. Herman Bin Bakri, Lahir di Lampa pada tanggal 06 April 1986
  - c. Hj. Juarni Binti Bakri, Lahir di Lampa pada tanggal 21 Juli 1990.
3. Bahwa ketika hidupnya H. Bakri Bin Nompo terikat pernikahan yang sah, dengan  
istrinya Hj. Saidah Binti Dg. Sakka dan tinggal bersama di Jl. Poros Pinrang -  
Polman, Lampa Timur, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lampa, Kecamatan  
Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa semasa hidupnya H. Bakri Bin Nompo, dengan istrinya Hj. Saidah Binti  
Dg. Sakka, telah melakukan usaha bersama dan menghasilkan Harta Bersama,  
yaitu antara lain:
  - a. Sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya yang dahulu  
nama pemegang hak adalah H. Bakri Bin Nompo tetapi sekarang  
berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) No. 70/APHB/111/2016,  
tertanggal 31 Maret 2016 yang terdaftar atas nama Hj. Saidah Binti Dg.

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakka yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Risna Mansyur, S.H., M.Kn. di Kabupaten Pinrang dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1068, dengan luas 435 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) diterbitkan pada tanggal 01 Maret 1997 dan berada di Jl. Poros Pinrang-Polman, Lampa Timur, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan bekas tanah milik Indonesia dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik H.Jamaluddin/Hj.Norma.
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan bekas tanah milik Indonesia dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik H. Darwis/Hj. Rani.
- Sebelah timur dahulu berbatasan dengan bekas tanah milik Indonesia tanah milik dan Sekarang berbatasan dengan Hj. Passa.

Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Ke Polmas dan Sekarang berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang - Polman.

Sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya tersebut ditaksir seharga Rp 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa I.

- b. Sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya yang dahulu nama pemegang hak adalah H. Bakri Bin Nampo, tetapi sekarang berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) Nomor 168/2014, tertanggal 12 September 2014 yang terdaftar atas nama **Hj. Kartini Binti Bakri** yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Ors. Abdul Rahman Mahmud, M.Si. di Kabupaten Pinrang; dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1577, dengan luas 156 M<sup>2</sup> (Seratus Lima

Puluh Enam Meter Persegi) diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2004 yang berada di Jl. Poros Pinrang-Polman, Lampa Timur, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan bekas tanah milik Indonesia dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik M. Ilyas.
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan bekas tanah milik Indonesia dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik Fitri.

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dahulu berbatasan dengan bekas tanah milik Indonesia tanah milik dan Sekarang berbatasan dengan jalanan/lorong.
- Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Ke Polmas dan Sekarang berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang - Polman.

Sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya tersebut ditaksir seharga Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa II**.

c. Sebidang tanah atas nama H. Bakri Bin Nampo dengan luas 5.800 M<sup>2</sup> (Lima Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 640/17KDP/2004, Tertanggal 07 April 2004 yang berada di Dusun Paria, Desa/Kelurahan Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi selatan dan dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu A. Aslam Patonangi, S.H., M.Si., dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Abdul Asis Tuo dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik H. Bakri Bin Nampo
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan saluran air dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik Puang Senong dan saluran air.
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Biang Mangilang dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik Caci', dan tanah milik Sabah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Bakri Bin Nampo.

Sebidang tanah tersebut ditaksir seharga Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa III**.

d. Sebidang tanah atas nama H. Bakri Bin Nampo dengan luas 41.600 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 594.4/48/KD/1993, tertanggal 12 juli 1993 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Ors. Andi Darmawan, terletak di Dusun Paria, Desa/Kelurahan Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Hamma dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik H. Latuo, tanah milik Aris, tanah milik H. Hamma, dan tanah milik Sewedi
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Saluran Air dan Sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan tanah milik Puang Senong
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Tonra dan Sekarang berbatasan dengan dengan tanah milik Salman, tanah milik Caci', tanah milik Sabah.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Pembuangan Air dan Sekarang berbatasan dengan Saluran air.

Sebidang tanah tersebut ditaksir seharga Rp.1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa IV**.

- e. 1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza tipe 1500 S yang dibeli pada tahun 2010, atas nama pemilik berdasarkan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) yaitu H. Bakri Bin Nampo dengan Nomor Rangka MHFM1CA4JAK040733, Nomor Mesin DBT6608, Nomor Plat kendaraan DP1020DM, warna hitam metalik.

1 (Satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza tipe 1500 S ditaksir seharga Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) Untuk selanjutnya disebut

## **Objek Sengketa V.**

5. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2011, **H. Bakri Bin Nampo** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 No. 264 Makassar, dikarenakan sakit.
6. Bahwa Almarhum **H. Bakri Bin Nampo** meninggalkan *Ahli Waris* yaitu seorang Istri **Hj. Saidah Binti Og. Sakka** (Penggugat I) dan 3 (Tiga) orang anak kandung yaitu:
  - a. **Hj. Kartini Binti Bakri** (Tergugat I)
  - b. **Herman Bin Bakri** (Penggugat II)
  - c. **Hj. Juarni Binti Bakri** (Tergugat II)
7. Bahwa Almarhum **H. Bakri Bin Nampo** meninggalkan *Harta Waris* yaitu Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, dan Objek Sengketa V.

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, dan Objek Sengketa V adalah bukan merupakan harta bawaan, hadiah, hibah, Shodaqah ataupun warisan dari pihak lain karena keseluruhan harta tersebut diperoleh atas usaha bersama selama masa pernikahan antara H. Bakri Bin Nompo dengan istrinya yaitu Hj. Saidah Binti Dg. Sakka, sehingga keseluruhan Harta Waris yang menjadi objek sengketa adalah merupakan **Harta Bersama** berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo* Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Bahwa antara Alm. **H. Bakri Bin Nompo** dengan istrinya yaitu **Hj. Saidah Binti Dg. Sakka** telah terjadi cerai mati, maka separuh *Harta Bersama* menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo* Putusan MA RI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang menyatakan bahwa "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak".
10. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris dari Alm. **H. Bakri Bin Nompo** telah terjadi kesepakatan lisan untuk melakukan pembagian harta warisan yaitu sekitar tahun 2014 yang intinya membagi *Harta Warts* dengan rinciannya sebagai berikut:
- Objek Sengketa I diberikan dan dikuasai sampai sekarang oleh Hj. Juarni Binti Bakri (Tergugat II)
  - Objek Sengketa II diberikan dan dikuasai sampai sekarang oleh Hj. Kartini Binti Dg. Sakka (Tergugat I)
  - Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, dan Objek Sengketa V diberikan dan dikuasai oleh Hj. Saidah Binti Dg. Sakka (Penggugat I) dan Herman Bin Bakri (Penggugat II)
11. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat I menggadaikan Obyek Sengketa V di MNC Finance sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tempo angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan guna sebagai modal usaha dan telah dibayar oleh Penggugat I selama 25 (dua puluh lima) bulan.
12. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan Obyek Sengketa V kepada Tergugat II setelah Tergugat II meminta Obyek

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa V dengan alasan bahwa akan digunakan sebagai modal usaha, namun Penggugat I dan Penggugat II mengajukan syarat bahwa untuk pembayaran angsuran selanjutnya harus dibayar oleh Tergugat II.

13. Bahwa setelah kesepakatan penyerahan Obyek Sengketa V disepakati antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat II, maka Obyek Sengketa V dari tahun 2015 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat II.
14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menerima kesepakatan pembagian Harta Waris tersebut yang disepakati sekitar tahun 2014 dan kesepakatan penyerahan Obyek Sengketa V kepada Tergugat II sekitar tahun 2015 dengan hati yang ikhlas namun sekitar Bulan September tahun 2016 ketika Penggugat I dan Penggugat II melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV, ternyata telah dihalang-halangi serta dipersulit oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih bahwa Para Tergugat masih memiliki Hak Waris atau bagian harta atas Harta Waris tersebut yaitu Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV.
15. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melakukan upaya damai bermusyawarah dengan Para Tergugat secara baik-baik bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat dan disepakati bahwa Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV telah menjadi Hak dari Para Penggugat tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan mengingkari kesepakatan yang telah mereka sepakati.
16. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan diantara para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak menyetujui permintaan pembagian Harta Waris, maka Para Penggugat, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188, untuk dilakukan pembagian Harta Waris sesuai dengan kadarnya/bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

## MENGADILI:

### Primer

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II adalah Ahli Waris dari almarhum H. Bakri Bin Nampo;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, Obyek Sengketa IV, dan Obyek Sengketa V adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan Harta Bersama yang menjadi Harta Waris dari almarhum H.

Bakri Bin Nompo;

4. Menetapkan bagian Penggugat I atas Harta Bersama dari almarhum H. Bakri Bin Nompo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan masing-masing bagian para Ahli Waris yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II atas Harta Waris sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dan konkrit dapat dinilai dengan uang dan atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet banding, dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat telah hadir dan para Tergugat tidak hadir dan para Penggugat melalui kuasanya mohon untuk mencabut gugatannya karena para Penggugat dan para Tergugat kembali damai;

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya secara lisan setelah mempertimbangkan atas gugatan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Turmuzdi dari Katsir bin Abdillah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلوة خير من الدنيا وما فيها".

Artinya:

"Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan para Penggugat tersebut, maka perkaranya dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 780/Pdt.G/2016/PA.Prg dicabut.

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Oemikian punetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *safar* 1438 *Hijriyah*, oleh Ora. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H, sebagai Ketua Majelis, Ors. Mursidin M.H. dan Ors. H. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H .. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ors. Mursidin M.H.

Hakim Anggota

Ora. Hj. Hasnaya H. Abd.

Ors. H. Syamsur Rija Aliyah S.H., M.H ..

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. ATK	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	360,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	451,000

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No. 780/Pdt.G/2016/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)